



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI

Jalan. Raya Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta – 10270

Telp. (021) 57946100 (HUNTING) / (fax) 021-57946052

Email : subdit_pk@dikti.go.id Homepage : <http://dikti.go.id>

Nomor : 175 /D3/PG/2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Perpanjangan Studi Program Doktor
Angkatan tahun 2013 Semester ke-8

³¹
Jakarta, Januari 2017

Kepada Yth.
Direktur Program/Dekan Sekolah Pascasarjana
Penyelenggara Program Doktor
(terlampir)

Dalam rangka peningkatan layanan bagi dosen tetap pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti menyediakan fasilitas bantuan perpanjangan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) bagi penerima BPPDN program Doktor (S3) angkatan tahun 2013 semester ke-8 (1 semester). Bagi dosen yang belum mendapatkan bantuan perpanjangan, kami mohon agar segera mengajukan, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Masih aktif studi dan melakukan penelitian;
2. Telah lulus seminar/ujian proposal penelitian disertasi;
3. Telah melakukan publikasi karya ilmiah dalam bentuk prosiding seminar;
4. Mengunggah laporan kemajuan studi dan dokumen sebagaimana dimaksud pada diktum 1, 2 dan 3 yang ditandatangani promotor dan kaprodi pada laman <http://studi.ristekdikti.go.id> mulai 1 – 7 Februari 2017;
5. Penetapan status oleh pascasarjana pada laman <http://studi.ristekdikti.go.id> paling lambat 19 Februari 2017.

Kami mohon agar dosen penerima BPP DN angkatan tahun 2013 segera menghubungi program/sekolah pascasarjana yang bersangkutan untuk mendapatkan *username* dan *password* yang akan digunakan untuk login ke dalam laman <http://studi.ristekdikti.go.id>.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Mukhlas Ansori

NIP. 19651016 199002 1 001

Tembusan:
Dirjen Sumber Daya Iptek & Dikti (sebagai laporan)